

BAB I PENDAHULUAN

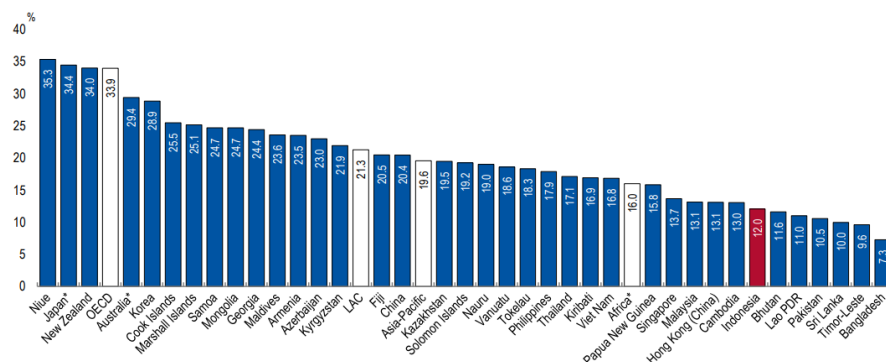
1.1 Latar Belakang

Dengan semakin banyaknya uang yang mengalir lintas batas untuk investasi, bisnis-bisnis menemukan cara-cara kreatif untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan keuangan dan kebijakan pajak (Zucman, 2022). Meskipun secara teknis sah, praktik ini yang biasa disebut sebagai "agresivitas pajak" memiliki dampak buruk terhadap pendapatan negara. Sebaliknya, dengan semakin banyaknya perhatian publik, *regulator*, dan *investor* terhadap isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), muncul kebutuhan akan keterbukaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari pihak korporasi, khususnya dalam hal pengelolaan pajak (He, 2025). Jadi, orang-orang sekarang menginginkan bisnis untuk memikirkan keberlanjutan dalam semua strategi mereka, bukan hanya strategi yang bertujuan untuk efisiensi finansial.

Sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, perusahaan multinasional lebih cenderung terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif, seperti penghindaran pajak lintas batas. Praktik Pengikisan Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (BEPS), seperti penyalahgunaan penetapan harga transfer dan skema permodalan tipis, telah mengakibatkan kerugian pajak di seluruh dunia sebesar 100-240 miliar USD per tahun, atau sekitar 4-10% dari pendapatan pajak perusahaan global, menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sebuah organisasi internasional yang menyatukan negara-negara maju dan berkembang untuk mendorong kerjasama ekonomi dan menetapkan standar kebijakan global (OECD, 2023).

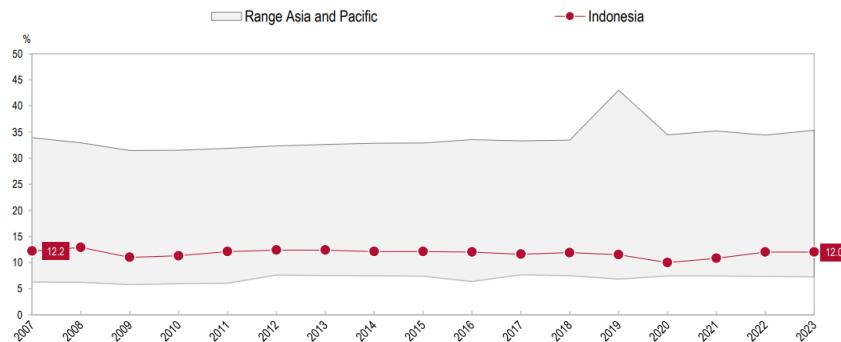
Fenomena ini juga memiliki konsekuensi yang luas di Indonesia, di mana praktik penghindaran pajak menimbulkan ancaman serius bagi kas negara, khususnya di industri padat modal seperti manufaktur yang berurusan dengan perdagangan internasional dan jaringan afiliasi yang rumit.

Kepatuhan pajak dan pengawasan pajak yang efisien sangatlah penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Dengan rasio pajak sebesar 12% pada tahun 2022, Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (16,8%) dan Thailand (17,1%) (OECD, 2023).



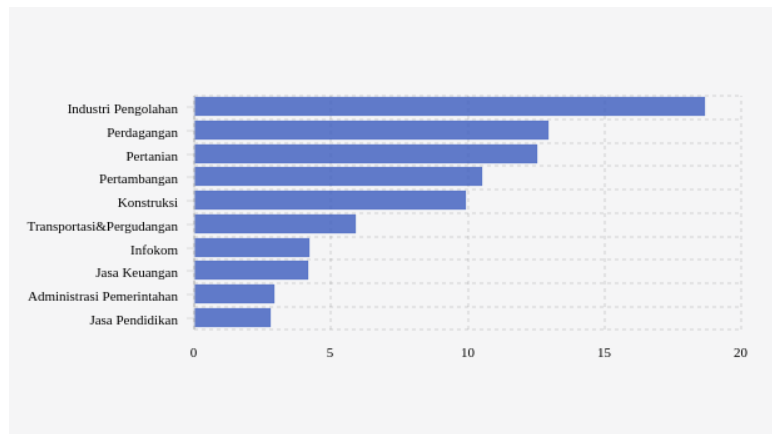
Gambar 1.1 Tax Ratio (Sumber: www.oecd.org)

Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam optimalisasi pendapatan negara, seperti yang ditunjukkan oleh rasio pajak yang rendah (Bayari et al., 2023). Salah satu faktor penyebabnya adalah menjamurnya perusahaan multinasional, yang bertepatan dengan peningkatan investasi lintas batas dan bentuk agresivitas pajak perusahaan yang lebih rumit.



Gambar 1.2 Tax-to-GDP ratio over time (Sumber: www.oecd.org)

Telah terjadi beberapa kasus penggelapan pajak melalui transaksi terkait dan metode *Transfer Pricing* di industri manufaktur Indonesia, yang merupakan kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Pada tahun 2023, sektor manufaktur menyumbang hampir 18% dari PDB (BPS, 2023). Hal ini membuktikan bahwa agresivitas pajak terutama berdampak pada sektor industri, yang sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan.



Gambar 1.3 Tax Income based on Industry (Sumber: www.bps.co.id)

Dengan meningkatkan struktur utang mereka dan mengizinkan bunga pinjaman untuk dikurangkan dari pendapatan kena pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka melalui teknik *Thin Capitalization*. Menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, strategi penghindaran pajak sangat

dipengaruhi oleh penggunaan *Thin Capitalization* (Fasita et al., 2022). Oleh karena itu, godaan untuk menggunakan bunga yang dapat dikurangkan untuk mentransfer beban pajak meningkat seiring dengan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas. Pada saat yang sama, *Transfer Pricing* memungkinkan MNC untuk memanipulasi biaya transaksi antar perusahaan terkait dalam grup perusahaan mereka, yang memungkinkan mereka untuk memindahkan pendapatan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. *Transfer Pricing* yang agresif berhubungan positif dengan penghindaran pajak, menurut sebuah studi tentang perusahaan multinasional Indonesia yang dilakukan oleh (Fasita et al., 2022). Temuan ini menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menggunakan praktik ini sebagai cara untuk menghindari pajak.

Dalam upaya untuk mengekang agresivitas pajak ini, Indonesia sebelumnya telah memberlakukan peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 tentang dokumentasi *Transfer Pricing* dan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, yang memberlakukan batasan pada rasio utang terhadap ekuitas. Terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai efektivitas regulasi di berbagai sektor (Ramadhan, 2023).

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menegakkan peraturan secara efektif dan kehilangan potensi pendapatan pajak ketika bisnis mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka melalui struktur pinjaman optimal dan pengaturan transaksi antar-afiliasi (Ramadhan, 2023). Mencegah agresivitas pajak yang merugikan sistem pemerintah secara sistematis membutuhkan penguatan dan pengintegrasian teknik pengaturan yang ada dengan alat pengawasan tambahan.

Suatu perusahaan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan antara manajemen dan pemangku kepentingannya dengan menggunakan prinsip-prinsip Teori Pensinyalan, yang menyatakan bahwa organisasi mengirimkan sinyal (Spence, 1973). Strategi seperti agresivitas pajak dapat mengirimkan pesan yang salah dalam hal pajak. Strategi ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan berupaya menghemat biaya dengan melakukan praktik yang dapat membuat mereka bermasalah dengan regulator dan merusak reputasi mereka (Edward Ardian Tayu, 2024). Penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan menunjukkan bahwa manajemen tidak peduli dengan kesehatan jangka panjang perusahaan, melainkan hanya dengan profitabilitas jangka pendek perusahaan. Di sisi lain, pengungkapan ESG dapat membantu organisasi meningkatkan citra mereka dengan menunjukkan bahwa mereka serius dalam hal transparansi, etika, dan keberlanjutan (Rakhmayani et al., 2025).

Kebijakan pajak di banyak negara telah berupaya membatasi penghindaran pajak dengan memberlakukan pembatasan pada permodalan yang tipis dan penetapan harga transfer, dan Indonesia tidak terkecuali. Contoh peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 tentang dokumen penetapan harga transfer dan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/2015 tentang pembatasan rasio utang terhadap ekuitas. Namun, menurut banyak penelitian, peraturan-peraturan ini belum mampu menghentikan perusahaan untuk menjadi "penghindar pajak yang agresif" (Ramadhan, 2023). Mengingat keadaan ini, perlu dipertimbangkan metode

tambahan yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam strategi pajaknya.

Meskipun *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* sering diasosiasikan dengan peningkatan agresivitas pajak, kedua praktik ini pada dasarnya merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, praktik tersebut dapat dimanfaatkan secara oportunistik untuk menekan beban pajak, namun di sisi lain terdapat temuan empiris yang menunjukkan bahwa penerapan *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* yang lebih terstruktur, patuh, dan transparan justru dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Reka Mayangsari et al., 2024). Beberapa penelitian menemukan bahwa pengawasan regulator, peningkatan kualitas dokumentasi, serta kesadaran reputasional mendorong perusahaan menggunakan kebijakan utang dan penetapan harga transfer sebagai alat efisiensi bisnis yang sah, bukan semata-mata sebagai sarana penghindaran pajak. Kondisi ini memunculkan perdebatan yang berkelanjutan dalam literatur, di mana efektivitas *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* dalam mendorong atau menekan agresivitas pajak sangat bergantung pada konteks regulasi, tata kelola perusahaan, serta komitmen etika manajemen dalam mematuhi prinsip kewajaran dan kepatuhan pajak (Ananda et al., 2025).

Pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) telah muncul sebagai standar emas dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan semakin pentingnya perhatian terhadap keberlanjutan di dunia bisnis. Praktik manajemen oportunistik, seperti metode penghindaran pajak, seharusnya dibatasi oleh pengungkapan ESG, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal (Teja, 2024). Transparansi lingkungan, sosial, dan tata

kelola (ESG) seharusnya mendorong bisnis untuk memprioritaskan legitimasi sosial dan reputasi jangka panjang di samping keuntungan jangka pendek.

Meskipun demikian, masih terdapat kurangnya konsensus di antara para peneliti mengenai hubungan antara pengungkapan ESG dan praktik perpajakan perusahaan. Beberapa penelitian telah menemukan korelasi negatif antara agresivitas pajak dan pengungkapan ESG (Teja, 2024), Meskipun penelitian sebelumnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, Khairin & Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa Risiko ESG secara substansial terkait dengan strategi pajak perusahaan.

Memahami hubungan antara tuntutan negara terhadap pendapatan pajak yang andal dan strategi penghindaran pajak bisnis khususnya, praktik permodalan tipis dan penetapan harga transfer menjadi motivasi penelitian ini. Rasio pajak yang rendah dan potensi kehilangan pendapatan dari sektor manufaktur, kontributor utama PDB, menimbulkan masalah signifikan bagi Indonesia dalam konteks globalisasi ekonomi dan kompleksitas aktivitas lintas batas yang semakin meningkat. Karena ketidakefektifan peraturan perundang-undangan saat ini, diperlukan prosedur baru untuk mencegah para manajer terlibat dalam perilaku oportunistik. Pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) adalah alat baru untuk tata kelola eksternal yang bertujuan untuk membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam konteks ini. Di sisi lain, terdapat kurangnya konsistensi dalam data aktual mengenai bagaimana pengungkapan ESG dapat mengurangi agresivitas pajak. Untuk mengatasi kekosongan pengetahuan ini, studi ini secara khusus meneliti sektor manufaktur Indonesia untuk melihat bagaimana pengungkapan ESG

memengaruhi hubungan antara permodalan tipis, agresivitas pajak, dan penetapan harga transfer.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah *ESG disclosure* memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *ESG disclosure* memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Pernyataan isu penelitian didasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya dan berbunyi sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris tentang dampak kapitalisasi rendah terhadap agresivitas pajak di kalangan perusahaan manufaktur Indonesia.
2. Memberikan bukti empiris tentang dampak antara penetapan harga transfer dan agresivitas pajak di kalangan perusahaan manufaktur Indonesia.
3. Memberikan bukti empiris tentang peran lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap agresivitas pajak.

4. Memberikan bukti empiris tentang peran lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang akuntansi dan perpajakan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan dan perpajakan, khususnya dalam menjelaskan agresivitas pajak melalui perspektif teori sinyal. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai bagaimana informasi yang disampaikan perusahaan kepada publik, termasuk kebijakan pembiayaan dan pengungkapan ESG, dapat menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan terkait tingkat kepatuhan dan perilaku pajak perusahaan. Selain itu, temuan ini mendukung gagasan bahwa pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpotensi berperan sebagai mekanisme tata kelola eksternal yang secara teoretis dapat memengaruhi hubungan antara praktik keuangan perusahaan dan kecenderungan melakukan agresivitas pajak.
- B. Manfaat Praktis: Dengan mengevaluasi hasil studi ini, strategi pajak yang lebih etis dan berkelanjutan dapat dikembangkan, sekaligus memberikan informasi lebih lanjut tentang perlunya pengungkapan ESG dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.